

OPTIMALISASI PERAN KOPERASI NELAYAN MELALUI KOLABORASI DENGAN FINTECH (STUDI DI KOPERASI MINA BAHARI '45 PANTAI DEPOK BANTUL)

OPTIMIZING THE ROLE OF FISHERMAN COOPERATIVES THROUGH COLLABORATION WITH FINTECH (STUDY AT KOPERASI MINA BAHARI '45 PANTAI DEPOK BANTUL)

Erna Tri Rusmala Ratnawati¹, Fifink Praiseda Alviolita², Gusti Fadhil F. L³

¹ Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram , Email: ernatr@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram , Email: fifinkpraiseda@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Email: gustifadhil@gmail.com

Abstrak

Masyarakat pesisir di kampung-kampung nelayan di seluruh wilayah Indonesia sangat berpotensi untuk diberdayakan guna mengoptimalkan kekuatan ekonomi rakyat. Hal tersebut selaras dengan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, problematika yang dihadapi Koperasi Mina Bahari '45 Pantai Depok, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu koperasi nelayan berbadan hukum yang ada di Indonesia yakni selain persoalan penguatan lembaga juga permodalan dalam hal pembiayaan juga persaingan dengan rentenir. Guna mengatasi permasalahan tersebut, penulis bertujuan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasi peran koperasi nelayan sebagai lembaga berbadan hukum dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 di masa depan untuk menjangkau masyarakat pesisir yang diklasifikasikan sebagai masyarakat unbankable.

Kata kunci: Masyarakat Pesisir, Koperasi. Revolusi Industri 4.0

Abstract

Coastal communities in fishing villages throughout Indonesia have the potential to be empowered to optimize the people's economic strength. This is in line with Indonesia's ideals as the world's maritime axis. However, the problems faced by Mina Bahari Cooperative '45 Depok Beach, Bantul, Special Region of Yogyakarta as one of the legal entity fishermen cooperatives in Indonesia, are institutional problem and short of capital in terms of financing as well as competition with moneylenders. This research is using empirical juridical methods, with sociological juridical approaches and technical analysis of descriptive qualitative data. The aim of this research is to optimize the role of fishing

cooperatives as legal entities in facing the challenges of the industrial revolution 4.0 in the future to reach coastal communities that are classified as unbankable.

Keywords: coastal communities, cooperative, industrial revolution 4.0

Pendahuluan

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2018 adalah sebanyak 7,25 juta ton atau mencapai 76,64% dari target tahun 2018 yaitu sebesar 9,46 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 80,98% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 6,71 juta ton dan sisanya sebesar 41,32% atau mencapai 0,53 juta ton berasal dari perairan umum daratan.¹

Tabel 1 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018

Komoditi Utama	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Perikanan tangkap di laut	6.204.668	6.115.469	6.424.114	6.716.050
Perikanan tangkap di PUD	473.134	464.722	467.821	532.247
Total (ton)	6.677.802	6.580.191	6.891.935	7.248.297

Tahun 2018				Renstra KKP 2015-2019
Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2017-2018	Target 2019
9,46	7,25	76,64	5,17	10,47

Tabel 2 Volume Produksi Perikanan Tangkap 2018

Berdasarkan tabel di atas, volume produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 pada periode yang sama mengalami peningkatan sebesar 5,17%. Produksi perikanan tangkap di laut juga

¹Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018*, hlm. 91, <https://kkp.go.id/artikel/9313-laporan-kinerja-kkp-2018>, diakses pada 07 November 2019.

mengalami peningkatan sebesar 3,6% dan sebesar 9,07% peningkatan produksi perairan umum.²

Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen hasil perikanan terbesar di dunia selain Cina. Namun, keunggulan tersebut belum diikuti dengan kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah. Ekspor produksi perikanan Indonesia masih berada di bawah Cina dan Vietnam. Indonesia juga tidak termasuk dalam lima besar negara pengekspor produk perikanan dunia. Ke depan, Indonesia masih memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan ekspor produk perikanan karena adanya pergeseran gaya hidup sehat yang mendorong peningkatan konsumsi produk perikanan secara global. Walaupun demikian, mengingat tuntutan perdagangan global dengan tingkat persaingan yang tinggi, Indonesia juga perlu meningkatkan daya saing produk perikanannya dengan menghasilkan beragam produk kompetitif dengan mutu yang baik dan sesuai standar keamanan bahan pangan.³

Mempertimbangkan besarnya potensi di sektor kelautan, nelayan tradisional sampai hari ini masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi usaha yang subsisten, modal usaha kecil, teknologi sederhana dan bersifat *one day fishing*.⁴ Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik pada September 2017 merilis data jumlah nelayan miskin berkontribusi sekitar 20% dari total penduduk miskin di Tanah Air atau sekitar 5,2 juta orang. Bank Dunia menetapkan jumlah pendapatan nelayan di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 520.000 per bulan.⁵

Selain itu, masyarakat pesisir juga masih banyak yang belum memanfaatkan jasa layanan keuangan formal untuk kebutuhan pribadi

² *Ibid*, hlm. 92

³ Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS, (2016), *Kajian Strategi dan Industrialisasi Perikanan Untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah*, hlm. 2.

⁴ Maulana Firdaus dan Cornelia Mirwantini Witomo, (2014), *Analisis Tingkat Kesejahteraan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Pelagis Besar Di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur*, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Volume 9, Nomor 2, [Http://Ejournal-Balitbang.Kkp.Go.Id/Index.Php/Sosek/Article/Download/1218/1115](http://Ejournal-Balitbang.Kkp.Go.Id/Index.Php/Sosek/Article/Download/1218/1115), diakses pada 06 November 2019.

⁵ Remon Samora, (2018), *Akses Keuangan Bagi Kaum Nelayan*, <https://news.detik.com/kolom/d-3979437/akses-keuangan-bagi-kaum-nelayan>, diakses pada 08 November 2019.

maupun untuk kegiatan usaha (*unbankable*), hal ini ditunjukkan dari rendahnya tingkat penabung di daerah pesisir dan kredit ke sektor perikanan.⁶ Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan kontribusi sektor keuangan yang lebih luas dengan memperluas akses layanan jasa keuangan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun, masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat perikanan khususnya ternyata masih banyak yang belum melakukan akses kepada lembaga perbankan. Secara umum, pada tahun 2017 bank dunia menyebutkan bahkan masih 95 juta penduduk Indonesia yang masih tergolong *unbanked people*.⁷

Di tengah problematika peran bank dalam mengembangkan potensi masyarakat pesisir, muncul kesadaran dari masyarakat untuk pemberdayaan diri (*self empowering*) melalui koperasi sebagai lembaga sosial-ekonomi untuk “menolong diri sendiri secara bersama-sama”.⁸ Upaya ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan organisasi perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan dan solidaritas di antara para anggotanya.⁹ Peran koperasi yang amat vital bagi pertumbuhan ekonomi secara umum dapat dilihat bahwa Kontribusi koperasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menanjak dan mencapai 5,1% pada 2018. Lima tahun lalu, tepatnya pada 2014, kontribusi koperasi terhadap PDB hanya 1,71%.¹⁰ Namun dengan masih tingginya angka kemiskinan mengindikasikan bahwa peran koperasi bagi pertumbuhan masyarakat

⁶ Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, (2016), *Kajian Potensi Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan*, hlm. i.

⁷ *The Global Findex Database*, (2017), hlm 35, <https://globalfindex.worldbank.org/>, diakses pada 07 November 2019.

⁸ Sri Edi Swasono, (2005), *Koperasi : Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosial-Kultural Sokoguru Perekonomian*, Jakarta, Penerbit Yayasan Hatta, hlm. 1.

⁹ Christiana Okti Pratiwi dan Albertus Sentot Sudarwanto, (2016), *Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi Nelayan Sebagai Badan Hukum Untuk Mensejahterakan Nelayan Menuju Perikanan Berkelanjutan*, Jurnal Privat Law, Universitas Sebelas Maret, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni.

¹⁰ Ai Rika Rachmawati, (2019), *Kontribusi Koperasi Terhadap PDB Capai 5,1%*, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/06/26/kontribusi-koperasi-terhadap-pdb-capai-51>, diakses pada 19 November 2019

pesisir belum dilakukan secara maksimal. Selain itu koperasi menghadapi tantangan di tengah perkembangan digitalisasi layanan keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang begitu pesat yang dilakukan oleh *fintech*.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis perlu dilakukan penelitian secara komprehensif untuk menjawab bagaimana peran koperasi guna membantu peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan langkah yang harus dilakukan oleh koperasi dalam menghadapi tantangan agar tetap mampu berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, serta merevitalisasi peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimanakah Upaya Optimalisasi Peran Koperasi dalam hal ini koperasi Nelayan Mina Bahari '45 Pantai Depok Bantul Yogyakarta dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0?.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis Empiris adalah penelitian yang mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisa hukum yang diterapkan di masyarakat untuk mengetahui kebenarannya dengan hukum yang berlaku.¹¹

Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yakni suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada di lapangan.¹² Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pada pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang

¹¹H. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.30

¹²Roni Hanijito Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.34

ada.¹³

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian Lokasi yang ditetapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah Koperasi Mina Bahari '45 Pantai Depok, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis Data

Penelitian ini penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, data primer dan data sekunder yaitu¹⁴ data primer (*primary data*) adalah data yang didapat secara langsung dari responden.¹⁵ Data yang langsung diperoleh dari lapangan (*field research*) yang berupa hasil wawancara berdasarkan pemahaman, persepsi, tindakan, sikap, pengalaman dan penjelasan dari pihak anggota, pengurus maupun nelayan di Pantai Depok Bantul DIY. Data sekunder (*secondary data*) yaitu informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) yang berupa buku-buku, arsip, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian, laporan, peraturan-peraturan perundang-undangan, dan literatur serta media elektronik.¹⁶ Data sekunder yang penulis peroleh khususnya ini kemudian akan dikaji serta diolah oleh penulis berdasarkan penggabungan dengan data primer. Sedangkan data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui sumber yang berasal dari Koperasi Mina Bahari '45 Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta sebagai instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini juga diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi hukum, pendapat ahli hukum, hasil penelitian sebelumnya dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Descriptive Analitic Method* (Metode Analisa Deskriptif), yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/ kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian, mendiskripsikan, menggambarkan, dan menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan permasalahan yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu

¹³ *Ibid*, hlm. 136

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 12

¹⁵ Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 123

¹⁶ *Ibid*., hlm. 125

kesimpulan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Pengurus Koperasi Mina Bahari '45 Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta.
2. Sadi, warga Desa Parang tritis, Bantul sekaligus pemilik warung makan "Mbak Rini" di Pesisir Pantai Depok (Anggota sekaligus pelaku usaha pada Unit Koperasi Mina Bahari '45 Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta)
3. Bambang, Nelayan asal Cilacap, warga pesisir pantai Depok (Nelayan Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta)

Pembahasan

Unbankable adalah kebalikan dari istilah *bankable*. Bentuk informal dari istilah *bank ability* atau dalam bahasa Indonesia yaitu kemampuan bank yang berarti kemampuan sebuah bank untuk meminjamkan, mengelola uang nasabah nasabah.¹⁷ Secara harfiah istilah *unbankable* adalah nasabah yang tidak memenuhi persyaratan bank. Setidaknya terdapat 2 (dua) pengertian dari istilah *unbankable people* yang sering ditemukan dalam berbagai literatur. Pertama, *unbankable people* diartikan sebagai masyarakat yang belum memiliki rekening di bank.¹⁸ Kedua, adalah yang mengartikan *unbankable people* adalah populasi masyarakat yang belum bisa dilayani oleh bank,¹⁹ atau tidak memenuhi persyaratan bank.²⁰ *Unbankable people* muncul dikarenakan rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat. Literasi keuangan menurut OJK merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang

¹⁷ Kamus Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=M> ,diakses pada 11 November 2019.

¹⁸ Deni Danial Kesa, (2019), *Realisasi Literasi Keuangan Masyarakat dan Kearifan Lokal: Studi Kasus Inklusi Keuangan Di Desa Teluk Jambe Karawang: Jawa Barat*, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Volume 1, Nomor 2, Januari-Juni, <https://www.journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/57/31>, diakses pada 11 November 2019.

¹⁹ Krisna Wijaya, (2019), *Peer to Peer Lending: Pelajaran dari China*, No: A.13, April, http://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf, diakses pada 11 November 2019.

²⁰ Ratih Setyo Rini dan Eko Aristanto, (2019), *Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Melalui Non Performing Loan (NPL) & Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO), Studi Kasus BPD DKI Jakarta, BPD DI Yogyakarta, dan BPD Jawa Timur*, Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Mei, https://www.researchgate.net/publication/335546156_PENGARUH_PENYALURAN_KREDIT_USAHA_RAKYAT_KUR_TINGKAT_SUKU_BUNGA_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_BANK_PEMBANGUNAN_DAERAH_MELALUI_NON_PERFORMING_LOAN_NPL_DAN_BIAYA_OPERASI_DAN_PENDAPATAN_OPERASI_BOPO, diakses pada 11 November 2019.

mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.²¹

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir melalui kegiatan penangkapan dan budidaya.²² Masyarakat pesisir juga dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat *unbankable*.

Dalam kerangka sosiologis, masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan, memiliki perilaku yang berbeda dengan katakanlah masyarakat petani/ agraris. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan karena karakteristik sumberdaya yang menjadi input utama bagi kehidupan sosial ekonomi mereka. Masyarakat nelayan akrab dengan ketidakpastian yang tinggi karena secara alamiah sumberdaya perikanan bersifat invisible sehingga sulit untuk diprediksi. Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, membuat nelayan harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.²³

Koperasi Nelayan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Bentuk kegiatan perekonomian yang sesuai dengan bunyi dari pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, (2017), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, hlm.77, [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-\(Revisit-2017\)-/SNLKI%20\(Revisit%202017\)-new.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-(Revisit-2017)-/SNLKI%20(Revisit%202017)-new.pdf), diakses pada 11 November 2019.

²² Derta Rahmanto dan Endang Purwaningsih, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untungjawa dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemandirian Nelayan*, Jurnal Hukum Adil, Vol. 7, No. 1, hlm. 113, <https://media.neliti.com/media/publications/53790-ID-pemberdayaan-masyarakat-pesisir-pulau-un.pdf>, diakses pada 15 November 2019.

²³ Neneng Komariah, (2015), *Literasi Informasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Cipatujah Tasikmalaya*. Vol.3, No.2, Desember, hlm. 155-166, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkip/article/view/9997/4714>, diakses pada 18 November 2019.

organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas dan persaudaraan diantara para anggota. Kehadiran koperasi untuk mengemban tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Merespon hal tersebut, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan mengenai hakikat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam hal koperasi nelayan atau koperasi perikanan adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh atau nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan.²⁴

Problematika Pembiayaan untuk Masyarakat Pesisir di Koperasi Mina Bahari '45 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia hendaknya melihat potensi industrialisasi perikanan agar dapat dibangun dan diperkuat guna memberikan rasa adil dan kesejahteraan yang merata. Oleh karenanya, industrialisasi harus bertumpu pada usaha-usaha ekonomi kerakyatan bukan pada usaha-usaha besar seperti misalnya koperasi nelayan sebagai kekuatan ekonomi rakyat di pesisir dan kampung-kampung nelayan yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang masih berpotensi untuk diberdayakan.²⁵ Selaras dengan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini memilih Koperasi Mina Bahari 45 yang berada di Pantai Depok, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Guna membahas lebih lanjut terlebih dahulu penulis sajikan alasan pemilihan lokasi penelitian serta profil dari lokasi penelitian yang dipilih sebagai berikut:

²⁴John Anugerah, *Sedikit Penjelasan Mengenai Koperasi*, <https://www.kompasiana.com/yohn/57d36e792b7a6182078b4567/sedikit-penjelasan-mengenai-koperasi?page=all>, diakses pada 20 November 2019.

²⁵ Koperasi dan UKM, Koperasi Perikanan di Pentas Industrialisasi, Majalah Cooperative, Kementerian Koperasi dan UKM, No. 3, Edisi Mei, 2017, diakses dari www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/edisi_mei_2017.pdf, 7 November 2019, hlm. 2

Profil Koperasi Mina Bahari 45

Berdasarkan landasan hukum Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan potensi sumberdaya alamnya, Pantai Depok Parangtritis menjadi sentra penangkapan ikan terbesar di Kabupaten Bantul beserta sentra warung kuliner dari hasil tangkapan nelayan. Selama ini, pelaku utama perikanan di wilayah Depok Parangtritis menambah penghasilan mulai mengembangkan usaha sebagai nelayan, pengolah, pemasar, petambak udang, pelaku kegiatan wisata bahari, serta pedagang kuliner ikan dengan cara yang sangat tradisional. Adanya lembaga perekonomian yang berkedaulatan sehingga mampu menaungi pelaku utama perikanan adalah harapan seluruh masyarakat Pantai Depok Parangtritis Bantul.

Dalam perkembangannya setelah menerima pendidikan dan pelatihan tentang Manajemen Usaha dan Kelembagaan Koperasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Diperindagkop) Kabupaten Bantul berinisiatif membuat untuk mengembangkan perekonomian berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pendirian lembaga Koperasi Wisata yang lebih modern. Berdasarkan musyawarah dan mufakat tanggal 20 Mei 2000 terbentuklah Kelembagaan Ekonomi dalam Bidang Wisata Bahari Terpadu yang dinamakan Koperasi Mina Bahari '45 yang mempunyai cita-cita bahwa Depok, Parangtritis menjadi kawasan perikanan terpadu dengan menumbuhkembangkan agribisnis kelautan, perikanan tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, pengolahan hasil pertanian, memfasilitasi pemasaran produk dan kuliner.

Tabel 3 Profil Koperasi Mina Bahari '45 Pantai Depok, Parangtritis, Yogyakarta

1. Latar Belakang Terbentuknya Koperasi	:	Hasil tangkapan nelayan pantai Depok bagus dan prospek dikembangkan wisata kuliner dibuat wadah koperasi
2. Jenis Usaha Koperasi	:	Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Unit Simpan Pinjam, Warung Serba Ada, Pabrik Es,

		Kolam Renang, Parkir, pasar Ikan, dan Pedagang Kaki Lima (PKL)
3. Visi dan Misi	:	Pelayanan sektor keuangan dengan suku bunga rendah
4. Bentuk kerjasama dengan instansi lain	:	Kerjasama dalam permodalan, pengembangan, infrastuktur kawasan pantai Depok, serta kerjasama pengadaan ikan bagi pedagang ikan
5. Prospek Pengembangan Usaha	:	Sangat prospek dengan JJLS dan kawasan selatan sebagai pintu gerbang DIY
6. Persaingan dan kendala yang Dihadapi Koperasi Usaha	:	Banyaknya lembaga keuangan yang masuk di kawasan Pantai Depok termasuk rentenir
7. Peranan Koperasi Usaha di Masyarakat	:	Memberikan layanan permodalan yang murah, mudah dan terarah serta kebutuhan sembako tambak udang dan alat tangkap ikan
8. Tujuan Usaha Simpan Pinjam	:	Memberikan jasa pengembangan kepada para anggota dan perluasan pemberdayaan para anggota.
9. Tujuan Usaha Simpan Pinjam	:	1. Meningkatkan akses pendanaan bagi para anggota 2. Membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas para anggota 3. Membantu peningktn pendapatan dan kesejahteraan para anggota pada umumnya.

Kendala strategis yang dihadapi oleh Koperasi Mina Bahari '45 adalah dana atau modal untuk dapat memberikan pelayanan kepada para anggota dan calon anggota. Hal tersebut selaras dengan penguatan/ revitalisasi lembaga koperasi berbadan hukum yang menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa tidak hanya untuk pelayanan kepada para anggota namun juga meningkatkan kesejahteraan anggota, melindungi dan memfasiltasi usaha-usaha anggota.

Apabila ditinjau dari bidang kelembagaan dilihat pula dari kedudukan koperasi tersebut sebagai badan hukum. Sesuai Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang tentang Perkoperasian ini diatur tentang cara koperasi memperoleh kedudukannya sebagai badan hukum. Upaya revitalisasi atau

penguatan kembali merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi. Pasal 1 ayat (2) pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/ Per/M.KUKM/IX/2015 dijelaskan bahwa : “Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.” Ruang lingkup Revitalisasi Koperasi sesuai dengan Pasal 4 huruf (a) pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/ IX/2015 salah satunya meliputi bidang kelembagaan. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan merupakan solusi yang sangat strategis dan relevan. Peran dari koperasi nelayan layak diperankan kembali melalui penguatan kembali atau revitalisasi secara kelembagaan agar koperasi nelayan sebagai suatu lembaga berbadan hukum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, melindungi dan memfasilitasi usaha anggota.²⁶

Maka, menurut penulis upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi koperasi yang tidak aktif dapat menjadi koperasi aktif, dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar adalah dengan peningkatan permodalan dengan melakukan integrasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah bank dan memanfaatkan perkembangan teknologi yakni *fintech* untuk menjangkau masyarakat pesisir yang diklasifikasikan sebagai masyarakat *unbankable* dengan efektif dan efisien agar dapat melakukan kegiatan pembiayaan kepada anggota dan calon anggota serta jenis-jenis usaha Koperasi Mina Bahari '45.

Kebutuhan yang cepat dan mudah akan dana segar yang telah diwujudkan dalam Layanan Pinjam Meminjam secara Elektronik merupakan perwujudan nyata daripada perkembangan teknologi yang memudahkan pengguna dalam melakukan pinjam meminjam tanpa harus menghabiskan waktu yang lama untuk datang ke bank. Sektor perbankan yang identik dengan pelayanan jasa keuangan mulai terintegrasi bahkan dapat pula terdampak digantikan oleh perusahaan-perusahaan baru yaitu Perusahaan

²⁶ Christiana Okti Pratiwi dan Albertus Sentot Sudarwanto, Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi Nelayan Sebagai Badan Hukum Untuk Mensejahterakan Nelayan Menuju Perikanan Berkelanjutan, <https://media.neliti.com/media/publications/164504-ID-revitalisasi-fungsi-kelembagaan-koperasi.pdf>, hlm. 76

fintech yang bergerak di bidang ini. Dampak yang ditimbulkan dari kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi telah merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena perkembangan tersebut dengan cepat masuk dalam aspek kehidupan manusia sehari-hari. Model bisnis para pelaku usaha *fintech* secara umum hanya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang belum berbentuk Undang-Undang. Sejauh ini, pengaturan perusahaan *fintech* di Indonesia hanya diatur sebatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yakni “POJK Nomor 77/P.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” atau selanjutnya disebut POJK Pinjaman *fintech*. Perusahaan penyelenggara jasa Pinjam-Meminjam berbasis IT atau perusahaan *fintech* di luar Indonesia memang sangat beragam jenisnya. Untuk perusahaan *fintech* di Indonesia saat ini yang telah dikembangkan antara lain adalah:

- a. *Startup* pembayaran
- b. Peminjaman atau *lending*
- c. Perencanaan keuangan atau personal *finance*
- d. Investasi ritel
- e. Pembiayaan atau *crowdfunding*
- f. Remitansi
- g. Riset keuangan

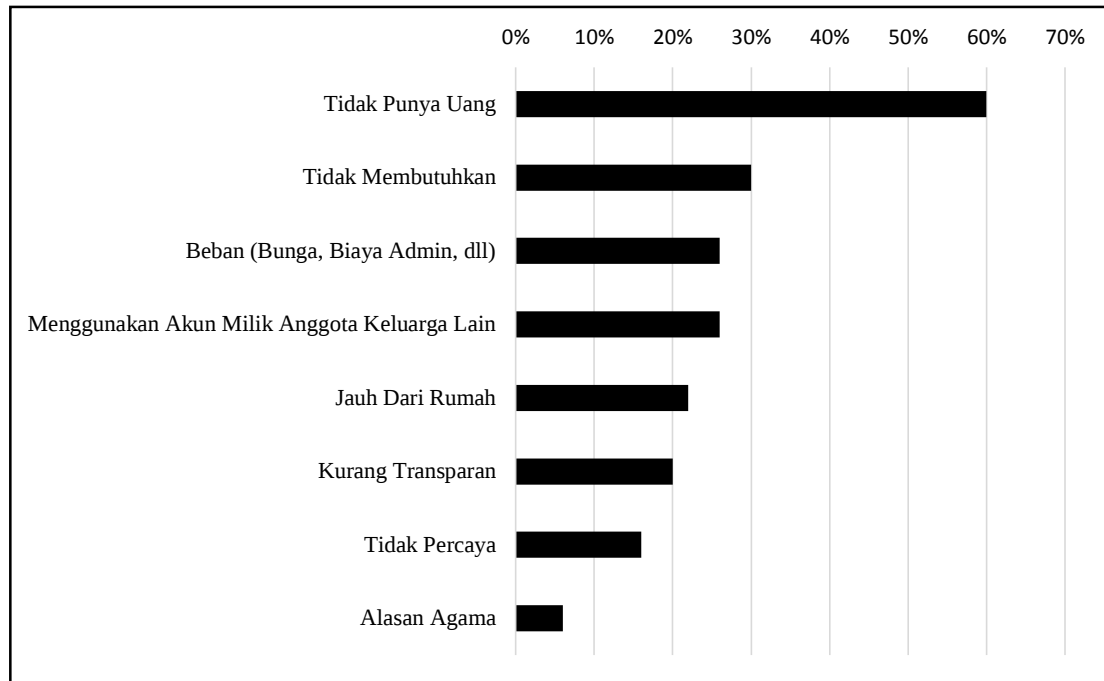
Masyarakat memiliki ketertarikan yang sangat besar karena pada sistem penyelenggaraan dalam usaha pinjaman *Fintech* memudahkan dan mempercepat berbagai proses dalam bidang keuangan, mulai dari jangkauan hingga jenis layanan yang diberikan, apalagi jika dibandingkan dengan layanan keuangan perbankan secara konvensional. Perkembangan teknologi yang menunjang dan mendukung inovasi selalu hadir dan bisa diberikan demi kenyamanan pengguna. Fleksibilitas dari *fintech* itu sendiri juga dimanfaatkan oleh pebisnis sebagai pengembang *software* aplikasi, penggunaan teknologi tersebut.

Inovasi Kolaborasi Bank, Fintech, dan Koperasi Melalui Pola Executing dan Channeling dan Joint Financing Guna Menjangkau Masyarakat Unbankable di Pesisir Pantai Depok, Bantul, D.I. Yogyakarta

Secara global terdapat 31% populasi orang dewasa yang tidak memiliki akses terhadap keuangan, alasan yang paling banyak dikemukakan

adalah tidak punya uang (60%), Tidak membutuhkan (30%), responden ini masih berpeluang untuk menggunakan layanan keuangan apabila terjangkau dan diperlukan di masa yang akan datang. Bunga Bank, Biaya Admin, dll (26%), menggunakan akun milik anggota keluarga lain (26%), jauh dari rumah (22%), merasa kurangnya transparansi (20%), Ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan (16%), dan karena alasan agama (6%).²⁷

Tabel 4 Survey Terhadap 31% *Unbankable People* secara Global Tahun 2017²⁸



Salah satu alasan yang menyebabkan kemunculan *unbankable people* adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sadi, warga Desa Parang tritis, Bantul sekaligus pemilik warung makan “Mbak Rini” di Pesisir Pantai Depok ini mengungkapkan bahwa Ia lebih mempercayai Koperasi Mina Bahari 45 untuk mengajukan pinjaman guna mengembangkan usahanya dibandingkan *bank* ataupun *fintech*. Sadi yang sudah hampir 20 tahun menjadi anggota di Koperasi Mina Bahari 45 ini mengatakan bahwa ketidaktertarikannya untuk melakukan transaksi di bank atau *fintech* karena prosesnya rumit, bunganya tinggi, dan merasa bahwa lebih nyaman bertransaksi di Koperasi Mina Bahari 45 karena sudah mengenal dekat para pengurusnya. Ketika

²⁷ *The Global Findex Database 2017, op, cit* hlm.40

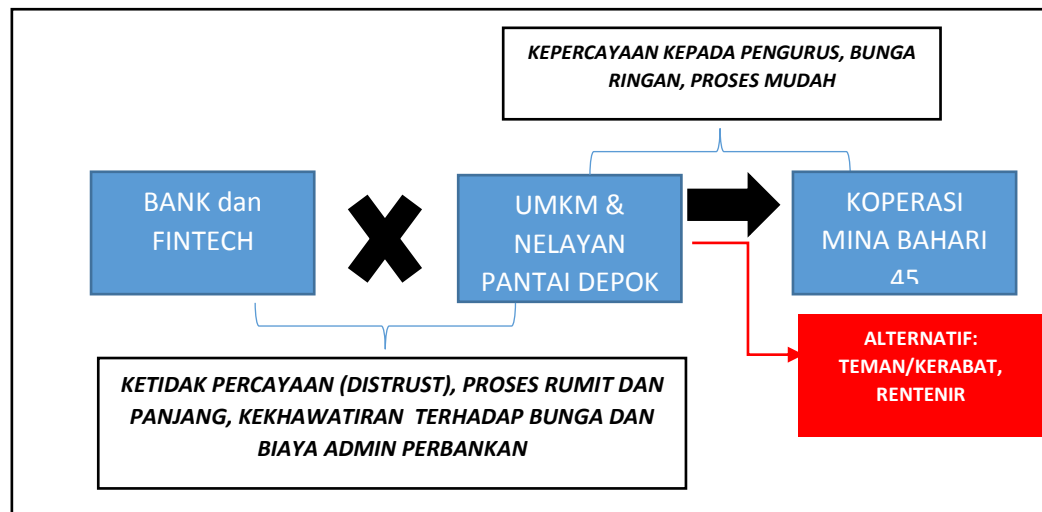
²⁸ *Ibid.*

ditanyakan apabila terdapat suatu inovasi layanan pinjaman yang menjanjikan proses yang mudah, dan bunga ringan pun, Sadi mengaku akan tetap memilih koperasi sebagai tempat untuk mengajukan pinjaman.²⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bambang, Nelayan asal Cilacap yang sudah 9 tahun beroperasi di kawasan Pantai Depok ini mengaku bahwa meski telah memiliki rekening di Bank BRI, Ia tetap enggan mengajukan pembiayaan untuk keperluan melaut di bank karena merasa prosedurnya terlalu rumit dan bunganya besar. Bambang lebih memilih untuk meminjam modal kepada teman atas dasar kepercayaan untuk seperti pembelian alat tangkap, perawatan kapal, dan keperluan lainnya.³⁰

Dari keterangan di atas didapatkan bahwa ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap intitusi perbankan dan *Fintech* menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat pesisir pantai depok enggan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Selain itu terdapat ketakutan masyarakat terhadap bunga dan biaya admin yang akan dikenakan bank kepada nasabah yang terlalu tinggi, hal ini menunjukan tingkat literasi keuangan yang masih rendah.

Bagan 1. Persepsi UMKM & Nelayan Pantai Depok Terhadap Bank dan *Fintech*



Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Koperasi Mina Bahari 45 bagi masyarakat pesisir Pantai Depok setidaknya dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu: (1) Asas Kekeluargaan Koperasi. Ditunjukan lewat kedekatan

²⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Sadi, Pemilik Rumah Makan “Mbak Rini” di Pesisir Pantai Depok pada 9 November 2019.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Bambang, Nelayan Pantai Depok pada 9 November 2019.

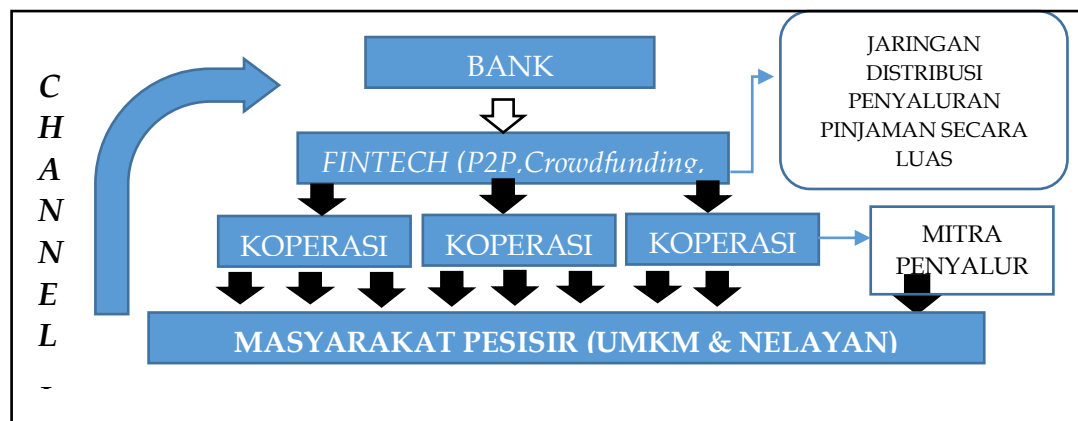
anggota dengan para pengurusnya. Baik itu kedekatan tempat tinggal maupun kedekatan secara emosional. (2) Asas Demokratisasi. Pengelolaan yang dilakukan secara demokratis dan terbuka menjamin terwujudnya transparansi dalam pengelolaan koperasi. Kedua hal ini membuat anggota Koperasi Mina Bahari 45 lebih nyaman dalam bertransaksi di koperasi dibandingkan perbankan dan *fintech*.

Untuk memaksimalkan penyaluran pinjaman dan pembiayaan secara merata kepada masyarakat pesisir Pantai Depok, maka dapat dilakukan upaya kolaboratif yang harus dilakukan oleh pihak Bank, Fintech, dan Koperasi. Bank sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana masyarakat memiliki sumberdaya utama yang dibutuhkan bagi para pelaku UMKM dan Nelayan, yaitu uang. *Fintech* memiliki sumberdaya teknologi yang terus berkembang sehingga dapat memperluas akses dan proses pengumpulan data nasabah secara cepat ke seluruh daerah pelosok. Koperasi memiliki kepercayaan (*trust*) dari masyarakat maka jadikan koperasi sebagai mitra penyalur pinjaman. Apabila ketiga Lembaga ini mampu untuk berkolaborasi maka upaya pembiayaan ke UMKM dan Nelayan dapat berjalan secara optimal.

Ada 3 (tiga) cara yang dapat digunakan dalam upaya kolaborasi dari 3 (tiga) lembaga tersebut, yaitu *Channeling*, *Executing*, dan *Joint Financing*:

1. *Channeling*

Bagan 1.1 Kolaborasi Bank, Fintech, dan Koperasi dengan Pola *Channeling*



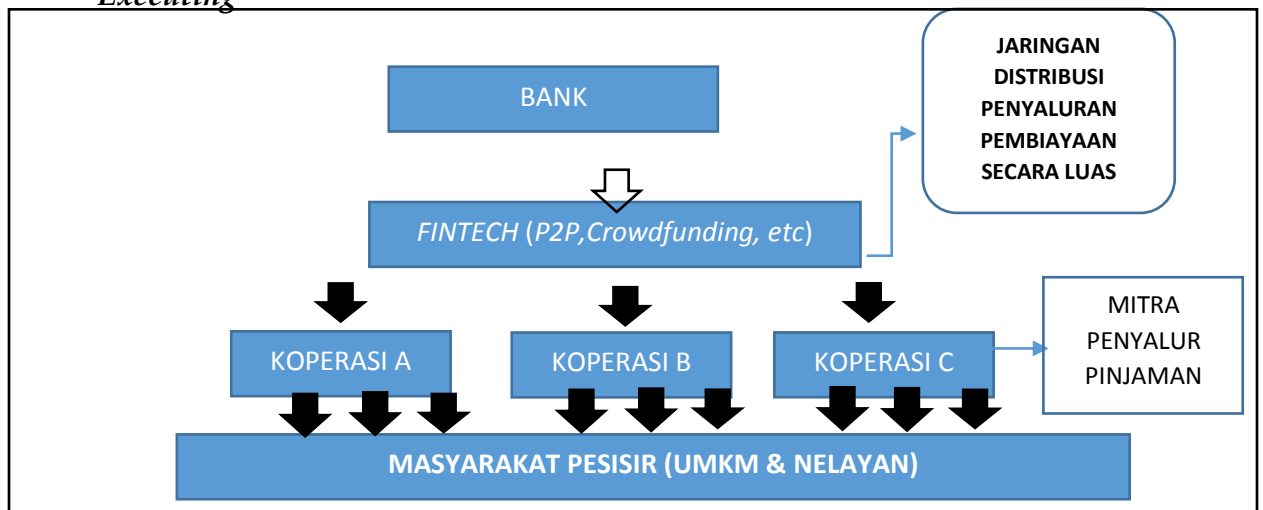
Dalam bagan ini, bank dapat menyalurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melibatkan *fintech*. Kemudian *fintech* bekerja sama dengan koperasi nelayan sebagai mitra penyalur pinjaman kepada anggota

koperasi. Ketentuan yang berlaku dalam Permenkop & UMKM No.03/Per/M/KUKM/III/2009 mengenai *channeling* tetap dapat diberlakukan dengan melakukan beberapa modifikasi kebijakan.

Risiko pemberian kredit kepada anggota koperasi, ditanggung oleh bank umum. Koperasi hanya bertindak selaku penyalur/agen yang tidak menanggung risiko, namun tetap melaksanakan prosedur penyaluran kredit sesuai yang disepakati dan senantiasa menjaga dan memelihara agar kredit tetap lancar. Untuk itu koperasi dapat menerapkan Prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan 7P (*party, purpose, payment, profitability, protection, prospect, personality*) dalam menyeleksi anggota yang hendak menyalurkan pinjaman. Di sini *fintech* berperan sebagai operator dan *platform* yang melakukan pengelolaan dan fasilitator proses pembiayaan serta memiliki fungsi distribusi penyaluran pinjaman secara luas dan masif.³¹

2. Executing

Bagan 2.1. Kolaborasi Bank, Fintech, dan Koperasi dengan Pola Executing



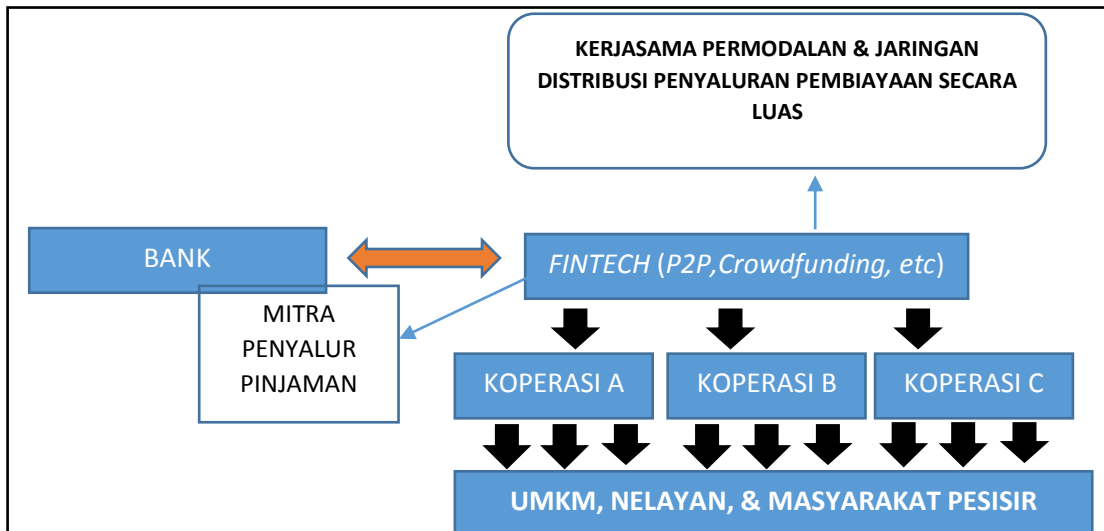
Dalam bagan ini, perbankan dapat berperan menjadi 2. *pertama*, sebagai *shadow investor* atau investor bayangan. Artinya bank melakukan penyaluran program KUR melalui *fintech* dan diteruskan oleh koperasi sebagai mitra penyalur pinjaman. Sebagai investor bayangan, tidak diberitahukan bahwa program pembiayaan tersebut dimotori oleh bank.

³¹ Robin Hui Huang, (2018), *Online P2P Lending and Regulatory Responses in China: Opportunities and Challenges*, Eur Bus Org Law Rev, 19:63-92, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2991993, diakses pada 14 November 2019.

Kedua, sebagai *outsourcing platform*, polanya sama seperti investor bayangan, namun secara terbuka dan transparan dijelaskan bahwa ini adalah program penyaluran KUR oleh pihak perbankan, bekerja sama dengan perusahaan *fintech* dan koperasi. ³² Dalam bagan ini risiko kredit kepada anggota koperasi, ditanggung oleh Koperasi; Analisa kelayakan usaha dan keputusan pemberian kredit kepada koperasi sesuai ketentuan Prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan 7P (*party, purpose, payment, profitability, protection, prospect, personality*) dalam menyeleksi anggota yang hendak mengajukan pinjaman. Sedangkan kriteria, besarnya plafon kredit dan jumlah anggota koperasi peminjam ditetapkan sepenuhnya oleh Koperasi. *Fintech* berperan sebagai penyalur distribusi pinjaman ke sejumlah koperasi secara luas hingga dapat menjangkau area operasional perbankan dan koperasi.

3. Joint Financing

Bagan 3.1 Kolaborasi Bank, Fintech, dan Koperasi dengan Pola Joint Financing



Bagan ini memungkinkan adanya kerja sama permodalan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan dengan *fintech*. Selain urusan permodalan pembiayaan, *fintech* turut berperan sebagai penyalur distribusi pembiayaan secara cepat dan massif ke sejumlah koperasi yang ada di daerah pesisir. Model kolaborasi ini dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh

³²OJK Rancang 2 Skema Kerja Sama Bank Syariah dan Fintech, <https://finansial.bisnis.com/read/20190121/90/880822/ojk-rancang-2-skema-kerja-sama-bank-syariah-dan-fintech>, diakses pada 14 November 2019.

perbankan karena risiko pemberian kredit kepada anggota koperasi ditanggung secara Bersama-sama oleh bank dan perusahaan *fintech*, sesuai porsi pembiayaan masing-masing yang disepakati sebelumnya. Dalam bagan ini, koperasi berperan sebagai mitra penyalur pinjaman. Bank dan *fintech* mendapatkan keuntungan dari bunga sedangkan koperasi mendapatkan keuntungan dari imbalan penyaluran dana (*distribution fee*).

Kesimpulan

Potensi sumber daya laut Indonesia dapat mencapai 1,4 triliun. Potensi ini tidak dapat dimaksimalkan apabila institusi keuangan terkait tidak mampu untuk merangkul dan memfasilitasi masyarakat pesisir melalui bantuan permodalan. Koperasi Mina Bahari 45 yang telah memiliki ribuan anggota memiliki masalah utama permodalan dalam mengurus unit simpan pinjam. Oleh karena itu diperlukan upaya kolaborasi yang inovatif dan efektif dalam membantu permodalan masyarakat pesisir yang terdiri dari UMKM dan Nelayan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir secara menyeluruh.

Kolaborasi bank, fintech, dan koperasi melalui linkage program merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. Bank mendapatkan keuntungan dari bunga dan perluasan akses layanan keuangan secara massif. Fintech mendapatkan keuntungan berupa imbalan penyaluran pinjaman serta pengumpulan data nasabah secara cepat, luas, dan masif melalui instrumen teknologi. Koperasi yang memiliki masalah permodalan dapat terbantu dengan kehadiran permodalan dari bank, sehingga koperasi dapat menyalurkan pembiayaan anggotanya atau masyarakat pesisir yang memiliki kendala permodalan karena masuk dalam kategori unbankable.³³ Usulan bagan pembiayaan ini juga sesuai dengan visi Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang bertujuan untuk mewujudkan system keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas system keuangan di Indonesia.

³³ Yosman Leonard Silubun dan Yuldiana Zesha Azis, 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Cover Note Sebagai Jaminan Kredit Di Bank, *Jurnal Restorative Justice*, 1 (2), 146-165.

Daftar Pustaka

Buku

- Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, (2016), *Kajian Potensi Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan*
- Direktorat Kelautan dan Perikanan, (2016), *Kajian Strategi dan Industrialisasi Perikanan Untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2018), *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018*, Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan, (2017), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, Jakarta
- Pengurus Koperasi, *Proposal Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Pantai Depok Parangtritis Bantul DIY*
- Sri-Edi Swasono, (2005) *Koperasi : Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosial-Kultural Sokoguru Perekonomian*, Penerbit Yayasan Hatta, Jakarta

Jurnal

- Christiana Okti Pratiwi dan Albertus Sentot Sudarwanto, (2016), *Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi Nelayan Sebagai Badan Hukum Untuk Mensejahterakan Nelayan Menuju Perikanan Berkelanjutan*, Privat Law, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni, Tahun 2016
- Deni Danial Kesa, (2019), *Realisasi Literasi Keuangan Masyarakat dan Kearifan Lokal: Studi Kasus Inklusi Keuangan Di Desa Teluk Jambe Karawang: Jawa Barat*, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Volume 1, Nomor 2, Januari-Juni, 2019
- Derta Rahmanto dan Endang Purwaningsih, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untungjawa dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemandirian Nelayan*, Jurnal Hukum Adil, Vol. 7, No. 1
- Kementerian Koperasi dan UKM, (2017) *Koperasi dan UKM, Koperasi Perikanan di Pentas Industrialisasi*, Majalah Cooperative, No. 3, Edisi Mei.
- Komariah, N. Yusup, P. M. Rodiah, S. & Saepudin, E. (2015). *Literasi Informasi Masyarakat Pesisir Dalamprogram Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cipatujah Tasikmalaya*. Vol.3/No.2, Desember 2015
- Krisna Wijaya, (2019), *Peer to Peer Lending: Pelajaran dari China*, No: A.13, April 2019

- Maulana Firdaus dan Cornelia Mirwantini Witomo, (2014), *Analisis Tingkat Kesejahteraan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Pelagis Besar Di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur*, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Volume 9, Nomor 2.
- Ratih Setyo Rini dan Eko Aristanto, (2019), *Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Melalui Non Performing Loan (NPL) & Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO), Studi Kasus BPD DKI Jakarta, BPD DI Yogyakarta, dan BPD Jawa Timur*, Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Mei 2019
- Robin Hui Huang, (2018), *Online P2P Lending and Regulatory Responses in China: Opportunities and Challenges*, Eur Bus Org Law Rev (2018) 19:63–92.
- Yosman Leonard Silubun dan Yuldiana Zesha Azis, 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Cover Note Sebagai Jaminan Kredit Di Bank, *Jurnal Restorative Justice*, 1 (2), 146-165.

Internet

- Bank Indonesia, Kamus Bank Indonesia, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=M>, 11 November 2019
- Bisnis.com, *OJK Rancang 2 Skema Kerja Sama Bank Syariah dan Fintech*, <https://finansial.bisnis.com/read/20190121/90/880822/ojk-rancang-2-skema-kerja-sama-bank-syariah-dan-fintech>, diakses: 14 November 2019
- Detik.com, *Akses Keuangan Bagi Kaum Nelayan*, diakses dari: <https://news.detik.com/kolom/d-3979437/akses-keuangan-bagi-kaum-nelayan>, 08 November 2019
- Liputan6.com, *Potensi Sumber Daya Kelautan RI Capai Rp 1,4 Triliun* <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4041956/potensi-sumber-daya-kelautan-ri-capai-rp-14-triliun>, diakses: 14 November 2019
- Pikiran Rakyat.com, *“Kontribusi Koperasi Terhadap PDB Capai 5,1%”*, diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/06/26/kontribusi-koperasi-terhadap-pdb-capai-51>, 19 November 2019
- World Bank, *The Global Findex Database*, 2017, diakses dari: <https://globalfindex.worldbank.org/>, 07 November 2019

Wawancara

- Wawancara dengan Pak Sadi, Pemilik Rumah Makan “Mbak Rini” di Pesisir Pantai Depok pada 9 November 2019
- Wawancara dengan Pak Bambang, Nelayan Pantai Depok pada 9 November 2019